BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Berbicara mengenai etika bisnis Islam kita perlu mengetahui mengenai etika dan bisnis itu sendiri. Istilah etika dan moral dipergunakan secara bergantian untuk maksud yang sama, mempunyai arti yang sama. Etika berasal dari bahasa Yunani '*ethos*' yang berarti kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.[1] Sinonimnya adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama '*mores*' yang berarti kebiasaan. Sedangkan bahasa Arabnya akhlak bentuk jamak dari mufrodnya '*khuluq*' artinya budi pekerti.[2] Maka dapat diartikan sebagai sikap yang dianggap baik atau benar dalam perilaku manusia itu sendiri.

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas, meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan

---

[1] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cet. 2, hlm. 5

[2] Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, (Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1. Maret 2016), hlm. 64

maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat.[3] Terdapat beberapa pengertian etika menurut para ahli ialah sebagai berikut:[4]

a. Menurut Aristoteles ilmuwan dunia asal Yunani. Mengemukakan etika ke dalam dua pengertian yakni: *Terminius Technicus* dan *Manner and Custom*. *Terminius technicus* adalah etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu, *manner and custom* ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku, atau perbuatan manusia.
b. Menurut Prof. DR. Franz Magnis Suseno. Etika adalah ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia.
c. Al Ghazali dalam bukunya *Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah yang tidak membutuhkan pikiran.[5]

---

[3] Veithzal Rivai, Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 3

[4] Mathilda AMW Birowo, *Mengembangkan Kompetensi Etis di Lingkungan Kita*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hlm. 12

[5] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.171

Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.

Pada dasarnya etika dalam Islam telah menjadi salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan filsafat, sehingga etika bermakna sebagai salah satu cabang ilmu dengan kajian penilaian. Karena itu etika mempunyai makna yang lebih luas sebagai berikut:[6]

a. Etika berarti cara pandang terhadap baik dan buruk.
b. Etika berarti ilmu yang mempertimbangkan perbuatan manusia apakah baik atau buruk.
c. Bahkan etika berarti pula nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal.

Etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariat. Oleh sebab itu etika atau akhlak adalah hakikat-hakikat yang menempati ruang luas dan mendalam pada akal, hati nurani, dan perasaan seorang muslim. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah serta moral yang baik dan jahat.

Selanjutnya membahas mengenai bisnis. Melihat dari asal katanya bisnis berasal dari Bahasa Inggris yang berarti perusahaan atau usaha. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh

[6] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.25

profit, barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis.[7]

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolahan barang produksi. Secara terminology terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis menurut para ahli diantaranya ialah:

a. Menurut Straub dan Attner. Bisnis adalah suatu organisai yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan konsumen untuk memperoleh profit.[8]
b. Menurut K. Bartens. Bisnis adalah kegiatan ekonomis dengan maksud memperoleh untung. Dalam bisnis modern untung diekspetasikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang terpenting ialah kegiatan antar manusia dan bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiata ekonomis. Jadi bisnis selalu bertujuan keuntungan dan perusahaan dapat disebut organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk meraih keuntungan.[9]
c. Menurut Hughes dan Kapoor. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan (laba) atau

---

[7] Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi*, (Yogyakarta: Lkis, 2013), hlm, 15

[8] M. Ismail Yusanto dan M. Karabet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15

[9] Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 17.

menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[10]

Dari definisi bisnis diatas dapat disimpulkan bisnis merupakan usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Etika bisnis menurut Vincent Barry sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz menyatakan bahwa etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis.[11] Etika bisnis menjadikan dalam melakukan bisnis kita tetap bertindak dan berperilaku sebagai manusia yang mempunyai tindakan etis. Dalam konteks bisnis sebagai suatu profesi yang luhur, etika bisnis mengajak manusia untuk berusaha mewujudkan citra bisnis dan manajemen yang baik dan etis.

Kata islami berasal dari bahasa Arab *al-Islam*, nama suatu "*Ad-Din*" jalan hidup yang ada di sisi Allah '*indAllah*. *Ad-Din* maknanya adalah *al-millah* atau *ash-shirot* atau jalan hidup, berupa bentuk-bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan hasil dari buah pikiran manusia, karenanya ia dinamakan juga *dimulloh*.[12]

---

[10] R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), cet. 1, hlm. 26

[11]Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.35

[12] *Ibid*.,hlm. 32

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun dibatasi dalam perolehan dan pendayagunaan hartanya yaitu ada aturan halal dan haram.[13] Sedangkan menurut Veithzal Rivai mengatakan bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya ada aturan halal dan haram.[14]

Beberapa pengertian etika bisnis Islam antara lain: Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.[15]

Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Jakfar adalah norma-norma etika berbasis Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.[16] Etika bisnis Islam berbasis kitab suci dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Maksud dari etika bisnis Islam adalah agar memberikan prinsip dan perilaku ekonomi baik oleh pribadi, institusi maupun pengambilan ekonomi dalam bidang ekonomi termasuk juga dalam aktivitas dagang, supaya dapat

---

[13] Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia Telah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradwi, ... ,hlm. 15

[14] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ... hlm. 13.

[15] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*,, ... hlm.171

[16] Muhammad Djakfar, "*Etika Bisnis Islam*", (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm. 84

melahirkan kondisi dan realita ekonomi yang mencerminkan persaingan yang jujur, berkeadilan, bertanggung jawab dan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.[17]

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis islami, sebagai berikut:[18]

a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami.
c. Etika bisnis terutama etika bisnis islami juga bisa berperan memberikan suatu solusi terhadapa berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Rasulullah telah mengajarkan etika dalam berbisnis. Sifat-sifat utama yang harus diteladani semua manusian baik pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia dari Rasulullah SAW setidaknya ada empat dasar, yaitu:[19]

a. *Sidiq*, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun

[17]Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, ...hlm.180
[18] Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dlam Perspektif Islam*, ...hlm.66
[19]Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ... hlm. 90

konsumsi. *Sidiq* dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

b. *Amanah*, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. Sifat *amanah* merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis.

c. *Tabliq*, berarti para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Memberikan contoh yang baik dan bisa memberikan wewenangnya kepada orang lain.

d. *Fathonah*, berarti kecerdasan dan intelektual. *Fathonah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan jujur, benar, kredibel, dan tanggung jawab dalam berbisnis.

2. Konsep Etika Bisnis Islam

Lima konsep kunci yang membentuk sistem etika Islam adalah tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab serta kebajikan. Konsep etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar belakang munculnya etika bisnis.

a. Tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid atau keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek

yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim.[20] Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan Tuhan, dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan.[21] Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap keesaan Tuhan.[22] Berdasarkan aksioma ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal, yaitu:[23] pertama, diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbagan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal-bisnis karena hanya Allah-lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Ketiga, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah. Implementasi prinsip tauhid antara lain melaksanakan shalat, senantiasa berdoa, pendayagunaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau di jalan Allah. Hal ini dikarenakan shalat adalah suatu bentuk ibadah yang utama. khususnya shalat wajib.[24] Pelaku bisnis yang suka berdoa dengan

---

[20] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.33

[21] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ... hlm 38

[22] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Mengungkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 22

[23] R. Lukman Fauroni, Etika Bisnis dalam Al-Qur'an, ... hlm.145

[24] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm. 54

berikhtiar yang maksimal adalah modal besar dalam berjuang.[25] Serta di dalam harta setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq, sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.[26]

b. Keseimbangan dan keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di dalam semesta.[27] Ini berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrem) dalam mengejar keuntungan ekonomi. Dengan demikian, keseimbangan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan sesuai aturan syariah.[28] Implementasi keseimbangan bahwa harus jujur dalam takaran dan timbangan dengan neraca yang benar.[29] Sedangkan sikap adil yang dilakukan seperti mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu. Dalam Islam mengharuskan umatnya untuk

---

[25] *Ibid*.,hlm. 51
[26] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm. 61
[27] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, ...hlm. 37
[28]Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, ... hlm. 91
[29] R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, ...hlm.148

berbuat adil dan berbuat kebajikan. Bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan[30].

c. Kehendak bebas, pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang mereka inginkan. Ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan.[31] Dalam ekonmi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam mengenai masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah, namun bukan kegiatan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "Semua boleh kecuali yang dilarang". Implementasi dari konsep kehendak bebas adalah dengan memberikan kebebasan kepada pembeli dan memberikan harga sesuai harga pasar. Harga sendiri merupakan sebuah komodiatas barang dan jasa yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran.[32]

d. Tanggung jawab, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam adalah amanah

---

[30] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91
[31] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, ...hlm. 38
[32] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, ...hlm. 95

Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.[33] Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempetahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat. Dalam konsep tanggung jawab, Islam membedakan antara *Fard al 'ayn* (tanggung jawab individu yang tidak dapat dialihkan) dan *fard al kifayah* (tanggung jawab kolektif yang bida diwakilkan oleh sebagian kecil orang). Tanggung jawab dalam Islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat makro (organisasi atau masyarakat).[34] Bentuk implementasi dari konsep tanggung jawab adalah dengan memberikan barang yang berkualitas, karena bahwa salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparannya dalam hal mutu. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong.[35] Selain itu implementasinya dengan memenuhi janji pedagang kepada pembeli jika memiliki janji. Karena janji buka sekedar hutang tetapi janji adalah pertarungan kepercayaan antara kita dengan orang lain.[36]

e. Kebajikan, berarti sikap ihsan atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan

---

[33] Veithzal Rivai., dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, ...hlm. 39

[34] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, ...hlm 40

[35] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarat: Penebar Plus Impir dan Penebar Swadaya, 2012), hlm. 36

[36] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm. 53

dilakukan tanpa kewajiban apapun.[37] Bentuk implementasi dari konsep kebajikan dengan sikap ramah tamah kepada pembeli dan bersikap murah hati. Hal ini dikarenakan Pelanggan itu laksana raja, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan.[38]

B. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Orang yang melakukan kegiatan perdagangan disebut pedagang. Pedagang dapat diartikan sebagai pelaku terdepan dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan pelanggan atau konsumen. Pedagang adalah mereka yang mencari nafkah dengan berdagang sebagai penjual dari barang yang diproduksi para pengusaha.[39]

Dalam suatu pasar, pedagang merupakan pihak yang secara mandiri mengelola transaksi perdagangan dengan pihak lain dan akan menerima keuntungan besar manakala transaksinya menuai kesuksesan atau menerima resiko kerugian ketika transaksinya mengalami kegagalan. Pedagang dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu:

a. Pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli barang secara grosir, baik langsung dari produsen ataupun mengumpulkan dari pedagang kecil dan kemudian menjualnya dalam pasar.

---

[37] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, ...hlm 43
[38] Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, ... hlm.55
[39] Faisol Mukarrom, *Ekonomi Mineral Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 132

b. Pedagang kecil, yaitu pedagang yang membeli produk kepada pedagang besar atau kepada produsen secara grosir dan menjualnya secara ecer kepada konsumen.[40]

Pedagang merupakan profesi yang sangat terpuji menurut Islam, sebab Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul terakhir, beliau adalah seorang pedagang.[41] Islam memuliakan profesi pedagang, Islam juga menyatakan bahwa pedagang yang jujur punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Pedagang juga merupakan perantara bagi petani dan pengrajin. Selain itu pedagang merupakan perantara bagi produsen dan konsumen. Dia melakukan transaksi berbagai jenis barang yang diperlukan masyarakat. Jika pedagang mempunyai sifat baik maka masyarakat akan makmur.[42]

Mu'adz bin Jabal ra. mengutarakan tentang sifat-sifat pedagang yang kelak dapat bersama dengan Nabi SAW sebagai berikut: Pertama, apabila berbicara mereka tidak berdusta. Kedua, apabila berjanji tidak mengingkari. Ketiga, apabila dipercaya tidak mengkhianati. Keempat, apabila menjual barang tidam memuji-muji barangnya. Kelima, apabila membeli barang tidak mencelanya. Keenam, apabila mempunyai hak tidak mempersulit. Ketujuh, apabila memiliki tanggungan tidak menunda-nunda. [43]

---

[40] *Ibid.*, hlm. 133

[41] Abd Haris, *Etika Hamka Kontruksi Etik Berbasis Rasional-Religius*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 159

[42] Muhammad Said Mursi, *Panduan Praktis Dalam Pergaulan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm213

[43] Syamsul Rizal Hamid, *Hadis&Sunah Pilihan*, (Jakarta:Kaysa Media, 2017), hlm. 135

Praktek perdagangan yang islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Rasulullah SAW dalam ajarannya meletakkan keadilan dan kejujuran sebagai prinsip dalam perdagangan. Transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal adalah: [44]

a. *Tallaqqi rukban*, yaitu mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidak tahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota.
b. Perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.
c. *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikatagorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik. Sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualialitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

[44] Jusmaliani, Masyhuri, Mochammad Nadjib, Toerdin S Usman, Diah Setiari Suhodo, Tuti Ernawati, Dairi Erfanie, Muhammad Soekarni, dan Yuni Mulyaningsih, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 56-57

d. *Tathfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan degan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidak akuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.

e. Perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan dengan cara seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. Hal ini pernah disampaikan Rasulullah SAW Dalam sebuah hadistnya:

"janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli." (HR. At-Tirmidzi).

f. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjual belikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai.

g. Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prisip mu'amalah secara Islami.

Dari uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW menganut prinsip yang sesuai dengan wahyu Allah SWT yaitu transaksi yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan serta menjunjung tinggi kejujuran dan

keadilan disertai tindakan yang tidak saling menzalimi. Kejujuran dan keadilan dalam perdagangan merupakan pokok-pokok ajaran Islam yang sangat utama.

Sedangkan perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada disekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.[45]

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pada mulanya pasar berdiri karena masyarakat ingin memperoleh berbagai kebutuhan hidup. Pada zaman dahulu karena sebelum ada uang, masyarakat bertransaksi dengan tukar menukar barang, yang disebut barter. Para petani, peternak, nelayan, dan pekerja lainnya bertransaksi dengan menukar hasil produksi masing-masing. Awalnya pertukaran itu terjadi di sembarangan tempat. Lama kelamaan masyarakat atas kesepakatan bersama menentukan suatu tempat sebagai lokasi untuk melakukan barter.

Pandangan Chifford Geertz dalam buku Penjaja dan Raja, tentang pasar adalah suatu pranata ekonomi sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencakup banyak aspek. Pasar ialah entitas yang tidak sekedar mendinamisasi ekonomi dan menompang tegak ekonomi rakyat dengan mempertemukan penjual dan pembeli. Pasar memiliki

[45] Alabara, *Analisis pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi*, (Jurnal Academia, Vol.5, No.2, 2016, hlm. 246

tanggung jawab dan fungsi yang lebih kompleks. Sebagai dinamika sosio-kultural masyarakat. Pasar menjadi arena pertemuan berbagai warna dan budaya. Ragam corak mata pencaharian, pertanian, perkebunan, perdagangan, dengan religi, sistem sosial kemasyarakatan seakan melebur dalam kesatuan ide, aktivitas, dan artifak bernama pasar.[46]

Pada prinsipnya pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu. Apabila pasar telah terselenggara, dalam arti bahwa penjual dan pembeli telah bertemu serta barang-barang kebutuhan telah terdistribusikan, maka peran pasar akan tampak bukan hanya sebagai suatu kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai pusat sosial budaya.

2. Fungsi pasar adalah sebagai berikut:
   a. Sarana distribusi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Distribusi memiliki peran penting dalam perekonomian karena distribusi mempertemukan penjual yang ingin menjual barang dengan konsumen yang membutuhkan barang.
   b. Sarana promosi, bagi para produsen yang memproduksi barang baru dapat memperkenalkan barangnya melalui pasar.
   c. Sebagai pembentukan harga, karena dipasar sering terjadi tawar menawar harga barang maupun jasa. Penjual menawarkan barang atau jasa dengan harga tertentu. Disisi lain pembeli menginginkan

[46] Endang Rudiatin, *Malayndonesia*, (Bekasi: Bening Era Media, 2018), hlm.66

barang atau jasa dengan harga tertentu pula. Jika terjadi kesepakatan, terbentuklah harga pasar atau harga keseimbangan.[47]

3. Kedudukan Pasar Dalam Kegiatan Ekonomi

Pada mulanya, orang memperoleh barang-barang yang tidak diproduksinya sendiri melalui pertukaran atau barter. Untuk melakukan pertukaran ini, biasanya dipilih suatu tempat yang sudah disepakati bersama. Lokasi yang disepakati berupa tanah lapang yang mudah dicapai semua orang. Lama-kelamaan tanah lapang tempat terjadinya tukar-menukar ini berubah menjadi pasar. Kegiatan di sanapun tidak hanya tukar-menukar barang, namun sudah berupa kegiatan jual beli dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang.

Untuk menjaga agar barang-barang dagangannya tidak rusak karena hujan dan terik matahari, serta untuk memudahkan penyimpanan dan mengurangi resiko terhadap pencurian maka membangun kedai, kios, toko, ruko, bahkan pasar swalayan, departement store, atau mal untuk menjual barang dagangannya.[48]

Kita juga mengenal istilah pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai los dan dasarannya terbuka yang disediakan oleh penjual maupun suatu

---

[47] Kardiman, Endang, dan Achmad,*Ekonomi Dunia keseharian Kita*, (Salatiga: Yudhistira, 2006), hlm.55

[48]Deliarnov, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm.49

pengelola pasar. Pasar ini kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, pakaian, dan lainnya.

Barang-barang yang dijual di pasar tradisional umumnya barang lokal dan dari segi kualitas tidak ada pernyotiran yang ketat. Dari segi kualitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga ada barang yang dicari tidak ditemukan di kios tertentu, pembeli dapat mencarinya di kios yang lain. Rantai distribusi pada pasar tradisional terdiri atas produsen, distributor, subdistributor, pengecer dan konsumen.[49] Pembeli berhadapan langsung dengan penjual. Di pasar tradisional juga terjadi permintaan dan penawaran atas barang-barang yang diperdagangkan.

Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dikelola secara modern dengan fasilitas yang lebih baik dari pasar tradisional. Pasar modern memiliki fasilitas parkir yang luas, ruang ber-AC, kasir berjajar, bersih, dan luas.[50] Disain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyaman bagi pembeli. Kemudahan akses dengan transportasi umum mudah dijangkau.

Barang-barang yang dijual diperhatikan kualitasnya dengan sesuai standar yang ada, pembeli bisa memilih barang yang dinginkan sesuka hati dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pasar modern tersebut. Sistem pembayaran pada pasar modern ini sudah menggunakan teknologi yang berkembang sekarang ini. Contohnya semua barang yang dijual suah

---

[49] Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 62

[50] Yuyun Alamsyah, *Antisipasi Krisis Global Bisnis Fast Food Ala Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gremedia, 2009), hlm.106

memiliki barcode untuk informasi barang yang ada serta pembayaran juga bisa menggunakan uang tunai maupun uang elektronik.

4. Prinsip-prinsip mekanisme pasar

   a. Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
   b. Persaingan sehat, yakni mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli.
   c. Kejujuran, yakni Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.
   d. Keterbukaan, yakni transaksi yang dilakukan dituntut untuk brlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.[51]

Adapun prinsip yang melandasi fungsi pasar dalam masyarakat muslim:[52]

   a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadi permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara suka rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.
   b. Mekanisme pasar dalam konsep islami melarang adanya kerjasama yang tidak jujur (kong kalikong).

[51] Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2018), hlm. 47
[52] Jusmaliani., dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, ...hlm. 56-57

c. Bila pasar dalam keadaan tidak sehat, di mana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga, pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi oleh pihak yang lain.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Agam Santa Atmaja tahun 2014 yang berjudul "Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)". Menjelaskan bahwa jumlah pedagang di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal sebanyak 869 orang. Etika bisnis Islam relevan diterapkan pada setiap pedagang khususnya para pedagang di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal, berdampak positif bukan hanya sebatas keuntungan bagi pedagang saja, akan tetapi berdampak pula pada konsumen, supplier, dan produsen. Selain itu, adanya dampak langsung penerapan etika berdagang dalam perspektif ekonomi Islam di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal secara nyata terlihat dari para pedagang tetap mendapatkan keuntungan dengan menerapkan etika bisnis dalam usahanya.[53]

Penelitian Dyan Arrum Rahmadani tahun 2017 yang berjudul "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makasar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Dari hasil penelitian ini menjelskan bahwa para pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makasar tidak mengetahui etika bisnis Islam, akan tetapi

[53]Agam Santa Atmaja, *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014).

dalam pelaksanaanya mereka sesuai dengan agama Islam. Perilaku yang ditunjukkan oleh pedagang dengan lima prinsip etika Bisnis Islam, sebagian sudah menerapkan prinsip dalam kegiatan berdagang. Tetapi ada beberapa pedagang yang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Misalanya pada prinsip tanggung jawab dan ikhsan.[54]

Penelitian Heri Irawan tahun 2017 yang berjudul "Pernerapan Etika Bisnis Isalam pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai". Penelitian ini mejelaskan bahwa mayoritas pedagang sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam. Hampir semua informan pedagang memahami etika Bisnis Islam. Implikasi penelitian ini yaitu untuk menghilangkan paradigma masyarakat khususnya pedagang sembako yang beranggapan bahwa tidak perlu mengetahui dan memahami etika bisnis Islam dalam berdagang.[55]

Penelitian Siti Mina Kusnia tahun 2015 yang berjudul "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Dari hasil penelitian ini menjelskan bahwa pemahaman pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis Islam dapat disimpulkan para pedagang tidak mengetahui etika binsis Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan menjelaskan bahwa dari empat prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan ikhsan, ada beberapa pedagang yang tidak sesuai etika bisnis

---

[54] Dyan Arrum Rahmadani, *Perilaku Pedagang di pasar Tradisional Petepamus Makasar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Alaludin Makassar, 2017)

[55] Heri Irawan, *Pernerapan Etika Bisnis Isalam pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017)

Islam. Namun di sisi lain juga terdapat perilaku pedagang yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.[56]

Penelitian Yonna Ifan Falucky tahun 2017 yang berjudul "Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)". Menjelaskan bahwa dari delapan unsur perilaku pedagang Pasar Tradisional Ngentrong, yang diantaranya ialah takaran, kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan dan pembukuan transaksi. Ada beberapa pedagang yang tidak sesuai etika bisnis Islam. Namun di sisi lain juga terdapat perilaku pedagang yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.[57]

E. Kerangka Berpikir

Bagan 2.1
Kerangka Berfikir

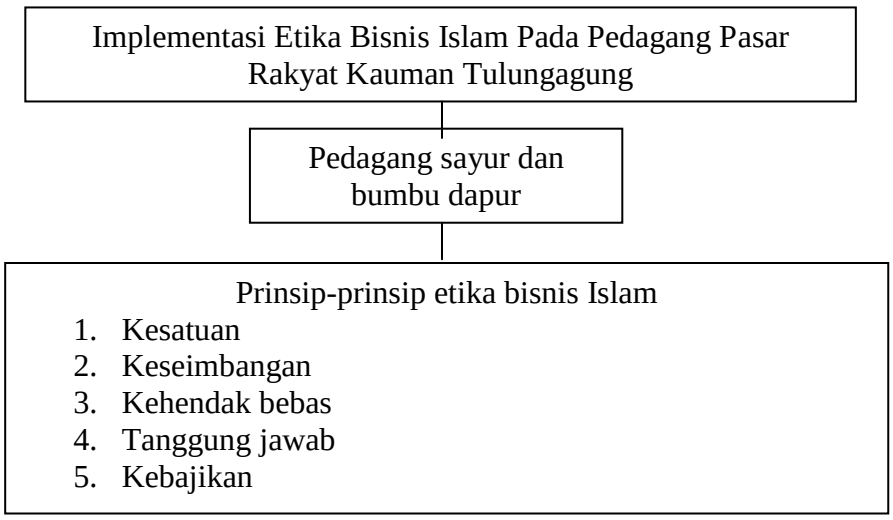

[56] Siti Mina Kusnia, *Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang,2015)

[57] Yonna Ifan Falucky, *Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2017).